



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jln. Raya Pasar Baru-Pancuang Taba KM 14, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25653
Laman <https://ivnagaribayangutarakec.pesisirselatankab.go.id/Pos-el:bayangutarakec22@gmail.com>

KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
NOMOR : 800/14/Kpts/CMT-BAYU/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan data kinerja dan pelaporan Kinerja perlu dilaksanakan dan menetapkan Tim di lingkungan kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- b. bahwa berdaguna kepentingan dimaksud pada poin a di atas, perlu dibentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Daerah (AKIP) di lingkungan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun anggaran 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undang ;
6. Peraturan menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor : PER.09/M.PAN/05.2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja sebagaimana tersebut Diktum KESATU adalah:
1. Menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan pelaporan kinerja .
 2. Menyusun dokumen perencanaan strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan pelaporan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja di lingkup kantor Camat IV Nagari Bayang Utara.
 4. Mengkoordinasikan dan menginformasi hasil pengukuran dan penilaian kinerja.
 5. Mengumpulkan dan menganalisa data serta menyusun laporan kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
 6. Melaporkan dan menyampaikan dokumen hasil evaluasi kepada atasan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya..
- KEEMPAT** : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan .

Ditetapkan di : Asam Kumbang

Pada tanggal : 09 April 2025

Camat IV Nagari Bayang Utara



REFLIZAL, S.Pd.SD

Pembina TK.I / IV.b

NIP. 19670710 199210 1 001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

NOMOR : 800/14/Kpts/CMT-BAYU/2025

TANGGAL : 09 April 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

**SUSUNAN ANGGOTA TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA**

JABATAN	UNIT KERJA
(1)	(2)
Ketua	Camat IV Nagari Bayang Utara
Sekretaris	Sekretaris Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
Anggota	1. Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan IV Nagari Bayang Utara beserta staf; 2. Kasi Pemerintahan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara beserta staf; 3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kecamatan IV Nagari Bayang Utara beserta staf; 4. Kasi Pelayanan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara beserta staf; 5. Kasi Trantib Kecamatan IV Nagari Bayang Utara beserta staf; 6. Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan IV Nagari Bayang Utara beserta staf; 7. Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara beserta staf;

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA



REFLIZAL, S.Pd.SD

Pembina TK.I / IV.b

NIP. 19670710 199210 1 001